



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 8 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu ditetapkan aturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 8 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 8 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 10).

Pasal 2

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pengawasan serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 OKTOBER 2013**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 OKTOBER 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

UMIRTOM

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 48**

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 8 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 10).

Pasal 2

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pengawasan serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 OKTOBER 2013**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 OKTOBER 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

UMIRTOM

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 48**